



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 177/KPTS/J /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Ketahanan Pangan;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
24. Dinas Perkebunan;
25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
27. Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
35. Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;
36. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau;
37. Kecamatan Bengkalis;
38. Kecamatan Bantan;
39. Kecamatan Bukit Batu;
40. Kecamatan Siak Kecil;
41. Kecamatan Rupert;
42. Kecamatan Rupert Utara;
43. Kecamatan Mandau;
44. Kecamatan Pinggir;
45. Kecamatan Bandar Laksamana;
46. Kecamatan Talang Muandau; dan
47. Kecamatan Bathin Solapan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 JANUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

21. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(3)	(4)	(5)
1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah orang baik laki-laki dan perempuan untuk mancanegara yang berkunjung ke daerah dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	Bidang Pariwisata
2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah orang baik laki-laki dan perempuan untuk nusantara yang berkunjung ke daerah dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	Bidang Pariwisata
3 Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan agar tetap ada dan terjaga	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan
4 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan dalam satu tahun	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam satu tahun	Bidang Kebudayaan
5 Jumlah Pemuda yang Berprestasi atau Pelopor	Jumlah pemuda yang dibina yang akan diseleksi untuk tingkat Provinsi dan dikirim ke tingkat Nasional untuk utusan daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemuda yang dibina oleh Disparbudpora Kabupaten Bengkalis yang akan diseleksi untuk tingkat Provinsi dan dikirim ke tingkat Nasional	Bidang Kepemudaan
6 Persentase Wirusaha Pemuda	Jumlah wirusaha muda se-kabupaten Bengkalis dibagi Jumlah seluruh wirusaha se-kabupaten Bengkalis dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah wirusaha muda se-kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh wirusaha se-kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan
7 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi dibagi Jumlah pemuda se-kabupaten Bengkalis dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi}}{\text{Jumlah pemuda se-kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan
8 Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan tingkat daerah dan provinsi	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan	Bidang Olahraga

NO KINERJA UTAMA	INDIKATOR (2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (4)	PENANGGUNG JAWAB UKURAN (5)
9	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah dan provinsi (POPDA + PEPARPEDA + Kejuaraan lainnya minimal tingkat kecamatan) dalam satu tahun yang membawa nama daerah dan provinsi	Jumlah atlet yang memenangkan tingkat daerah dan provinsi (POPDA + PEPARPEDA + Kejuaraan lainnya minimal tingkat kecamatan) dalam satu tahun	Bidang Olahraga